

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini banyak pemberitaan melalui media elektronik maupun media cetak yang diwarnai dengan banyaknya kejahatan dan pelanggaran, misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, perkosaan, aborsi dan sebagainya. Perkataan aborsi atau terminasi kehamilan ini tentu saja terbayangkan kengerian yang teramat sangat bagi umat manusia dimana janin yang tidak berdosa dijadikan sebagai korban (Guterres, 2019).

Setiap tahunnya di Indonesia, ribuan wanita mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk mengakhiri kehamilan mereka melalui tenaga-tenaga non-medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan pengguguran kandungan yang membahayakan (Tim Legality, 2018).

Permasalahan terminasi kehamilan tidak hanya berkaitan dengan bidang kedokteran forensik, tetapi juga berkaitan dengan hukum kesehatan. Perbedaan intinya adalah dalam hukum kesehatan lebih tertuju pada ketentuan hukum yang mengatur dalam keadaan apa, dimana, oleh siapa pengguguran dapat dilakukan,

sementara dalam bidang kedokteran forensik tertuju kepada pemeriksaan dan pembuktian bagaimana pengguguran kandungan dilakukan, kapan, berapa umur bayi, dan sebagainya (Basile, 2014).

Di Indonesia dan beberapa negara lain mengklasifikasikan terminasi kehamilan itu sebagai suatu kejahatan yang serius dan bagi pelakunya boleh diancam sanksi pidana. Ada juga beberapa negara lain yang melegalkan aborsi secara umum tanpa syarat seperti negara China, Kanada, Korea Selatan, Afrika Selatan, Singapura, Vietnam, Norwegia, Swedia, Meksiko, Perancis, Jerman, dan Belanda dimana negara-negara tersebut membenarkan tindakan terminasi kehamilan atas permintaan sendiri (Guterres, 2019).

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535. Menurut KUHP, aborsi merupakan: Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).³ Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (Moeloek, 2016).

Dalam Islam pada dasarnya prosedur terminasi kehamilan tersebut tentunya tidak dibenarkan dan termasuk dalam dosa besar, tetapi aborsi menjadi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Oleh karena itu, fenomena ini penting dan menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif ilmu, khususnya sosial, dan hukum termasuk didalamnya hukum agama yang mempunyai kaitan serta implikasi langsung dan tidak langsung. Terdapat pula keterkaitan dengan aspek kehidupan psikologis korban perkosaan serta sikap masyarakat luas terhadap korban perkosaan (Savino, 2005).

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Aspek Medikolegal Terhadap Prosedur Terminasi Kehamilan Pada Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam”**.

1.2. Permasalahan

- 1.2.1. Bagaimana aspek hukum di Indonesia terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan?
- 1.2.2. Bagaimana aspek medis - psikologis terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan?
- 1.2.3. Bagaimana aspek etika kedokteran terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan?
- 1.2.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap aspek medikolegal prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Memberikan informasi mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Memberikan informasi mengenai hukum terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan.

1.3.2.2. Memberikan informasi mengenai medis - psikologis terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan.

1.3.2.3. Memberikan informasi mengenai etika kedokteran terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan.

1.3.2.4. Memberikan informasi mengenai medikolegal prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan dalam pandangan Islam.

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam.

1.4.3. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam.